



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR :PAS-313. PK.05.09 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBEBASAN BERSYARAT NARAPIDANA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. Bahwa kepada Narapidana yang telah melaksanakan program pembinaan dengan baik maka perlu diberikan pembebasan bersyarat;
- b. Bahwa pembebasan bersyarat yang diberikan kepada Narapidana harus telah memenuhi syarat substantif dan administratif serta sesuai rekomendasi sidang tim pengamat pemasyarakatan sebagaimana pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang pemberian pembebasan bersyarat Narapidana.
- Mengingat : 1. Pasal 15 dan pasal 16 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 7 Tahun 2022 (Lembaran Negara RI Tahun 2022 Nomor 117);
6. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 43 Tahun 2021 (Berita Negara RI Tahun 2021 Nomor 1448);
7. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH-73.PK.05.09 Tahun 2022 tentang Penyesuaian jangka waktu pemberlakuan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT NARAPIDANA**

- KESATU** : Berdasarkan hasil Verifikasi Direktorat Jendral Pemasyarakatan Tanggal 15 Februari 2023 memberikan pembebasan bersyarat kepada Narapidana yang namanya tercantum pada lajur 3 (tiga) daftar terlampir.
- KEDUA** : Memerintahkan kepada Kepala LAPAS, LPKA dan RUTAN untuk melaksanakan pembebasan bersyarat dimaksud dalam diktum pertama di atas pada lajur 10 (sepuluh), pada tanggal tersebut dalam lajur 6 (enam) daftar terlampir.
- KETIGA** : Meminta Kepada Kepala Kejaksaan Negeri dalam lajur 11 (sebelas) untuk menerima penyerahan (pengawasan awal) Narapidana yang akan melaksanakan pembebasan bersyarat.
- KEEMPAT** : Meminta kepada Kepala Kejaksaan Negeri tersebut dalam lajur 12 (dua belas) untuk melaksanakan pengawasan atas ditaatinya syarat-syarat selama Narapidana dimaksud dalam masa percobaan yang berakhir pada tanggal seperti tersebut dalam lajur 8 (delapan) daftar terlampir dan menyampaikan laporan hasil pengawasan tersebut setiap tiga bulan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.
- KELIMA** : Memerintahkan kepada Balai Pemasyarakatan yang tercantum dalam lajur 13 (tiga belas) daftar terlampir untuk melaksanakan bimbingan dan pengawasan.
- KEENAM** : Bahwa selama dalam masa percobaan, ditunjuk sebagai tempat kediamannya sebagaimana tercantum dalam lajur 9 (sembilan) daftar terlampir.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelaksanaan pembebasan bersyarat oleh Kepala LAPAS, LPKA dan RUTAN sebagaimana diktum kedua dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan : JAKARTA

Pada tanggal: 17 Februari 2023

Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat di Pontianak
2. Walikota Pontianak
3. Kepala Kejaksaan Negeri Pontianak
4. Kepala Lapas Kelas II A Pontianak
5. Kepala Bapas Pontianak
6. Kapolresta Pontianak
7. Narapidana YUDHI GUNTORO BIN SOERATMAN YOGA
Lapas Kelas II A Pontianak

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAM RI
DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN,



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Dr. Reynhard Silitonga
NRP. 67090332



Surat Keputusan ini dapat divalidasi dengan cara scan QR Code pada samping kiri atau membuka <http://layanan.ditjenpas.go.id/layanan/integrasi/> kemudian masukan kode Barcode.



de8a4684f8243b86215561685388ce72

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : PAS-313. PK.05.09 TAHUN 2023

TANGGAL : 17 Februari 2023

1	No. Urut Verifikasi Pusat / Nomor Urut Buku Besar	DCXLIII/ 125043
2	Surat Usul Pembebasan Bersyarat dari / Tanggal / Nomor	Kepala Lapas Kelas II A Pontianak Tgl. 30-01-2023 Nomor W16.PAS.PAS.1.PK.05.06- 245
3	a. Nama / Umur Narapidana b. Kewarganegaraan c. Agama d. Perkara / Pasal e. Nomor / Tanggal Putusan f. Terhitung sejak g. Lama Pidana / Hukuman h. Tgl. Bebas Awal i. Jumlah remisi j. Tgl. Bebas akhir k. Tgl. Bebas akhir + Subs. Denda l. Denda m. Uang Pengganti n. Restitusi	a. YUDHI GUNTORO BIN SOERATMAN YOGA / 42 Tahun b. WNI c. Islam d. KEPABEANAN / PSL. 103 HURUF A UU NO. 17 TH. 2006 e. 1857 K/PID.SUS/2016/06-10-2016 f. 15-01-2016 g. 3 Tahun, 0 Bulan, 0 Hari h. 15-01-2019 i. 1 Bulan,0 Hari j. 16-12-2018 k. 14-06-2019 l. Rp 100.000.000 - Subs. 0 Tahun, 6 Bulan, 0 Hari Penjara Ket.BB m. Rp 0 - Pid. Penj. 0 Tahun, 0 Bulan, 0 Hari Ket.BB n. Rp 0 - Subs. 0 Tahun, 0 Bulan, 0 Hari Penjara Ket.BB
4	a. Nomor daftar b. Nomor register	a. - b. BI.311/2021
5	Tanggal Verifikasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan	15 Februari 2023
6	Tanggal Pembebasan Bersyarat	SEGERA *)
7	Syarat khusus selama masa percobaan	Harus menaati ketentuan dari Balai Pemasyarakatan
8	Masa percobaan berakhir pada tanggal	16-12-2019
9	Menunjuk tempat kediaman	Komp. Griya Pesona No. B31 Kel. Bangka Belitung Darat Kec. Pontianak Tenggara Kota Pontianak
10	Kepala UPT Pemasyarakatan yang melaksanakan	Lapas Kelas II A Pontianak
11	Kepala Kejaksaan Negeri yang menerima penyerahan (pengawasan awal) Narapidana yang akan menjalani Pembebasan Bersyarat	Pontianak
12	Kepala Kejaksaan Negeri yang mengawasi pelaksanaan Pembebasan Bersyarat	Pontianak
13	Balai Pemasyarakatan yang melaksanakan pembimbingan	Pontianak

*) Apabila denda belum dibayar, maka Narapidana tersebut di atas harus menjalani pidana penjara pengganti denda selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal 30-01-2023 sampai 29-07-2023

A.n.MENTERI HUKUM DAN HAM RI
DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN,



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Dr. Reynhard Silitonga
NRP. 67090332